

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara	Perubahan	Keterangan
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama jenis (species) dan nama dagang Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; b. jumlah dan ukuran; c. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; d. negara asal; e. tempat pemasukan; dan f. rencana pemanfaatan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API); b. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; c. nama jenis (species) dan nama dagang Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; d. kode HS; e. jumlah dan ukuran; 	<p>Tujuan dari perubahan di dalam ayat ini, karena menyesuaikan bentuk dan format lampiran dari rekomendasi impor produk holtikultura milik Kementerian Pertanian, sehingga perlu melakukan perubahan isi dari permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> f. negara asal; g. <i>supplier</i>; h. tempat pemasukan (bandara/pelabuhan utama); dan i. lokasi distribusi. 	
<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NIB; b. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan: <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota <i>The World Organization for Animal Health (OIE)</i>; atau 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota <i>The World Organization for Animal Health (OIE)</i>. c. Surat Keterangan Asal atau <i>Certificate of Origin (CoO)</i> dari instansi yang berwenang di negara asal; 	<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NIB; b. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan: <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota <i>The World Organization for Animal Health (OIE)</i>; atau 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota <i>The World Organization for Animal Health (OIE)</i>. 	<p>Penambahan Sertifikat Kesehatan Ikan sebagai komitmen, karena adanya ketentuan di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2016 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang mensyaratkan adanya sertifikat kesehatan ikan bagi importir yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p>

- d. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal, untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan; dan
- e. hasil uji DNA Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan dari instansi yang berwenang di negara asal untuk jenis Ikan baru dan/atau negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.

- c. Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
- d. Sertifikat Kesehatan Ikan atau *Health Certificate* dari negara asal yang menyatakan bebas dari penyakit yang termasuk dalam daftar *The World Organization for Animal Health* (OIE) dan penyakit patogen penting yang tidak termasuk dalam daftar OIE;**
- e. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal, untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali

	<p>memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan; dan</p> <p>f. hasil uji DNA Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan dari instansi yang berwenang di negara asal untuk jenis Ikan baru dan/atau negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.</p>	
<p>(3) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. jenis Inti Mutiara;</p> <p>b. jumlah dan ukuran;</p> <p>c. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan;</p>	<p>(3) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API);</p>	<p>Tujuan dari perubahan di dalam ayat ini, karena menyesuaikan bentuk dan format lampiran dari rekomendasi impor produk holtikultura milik Kementerian Pertanian, sehingga perlu melakukan perubahan isi dari permohonan Rekomendasi pemasukan Inti Mutiara.</p>

<p>d. kode HS; e. negara asal; f. tempat pemasukan; dan rencana pemanfaatan.</p>	<p>b. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; c. jumlah, ukuran, dan volume; d. jenis Inti Mutiara; e. kode HS; f. negara asal; g. tempat pemasukan (bandara/pelabuhan utama); dan h. lokasi distribusi.</p>	
	<p>(4) Kode HS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
<p>Pasal 14</p>	<p>Pasal 14</p>	
<p>Pelaku Usaha harus mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan</p>	<p>(1) Rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, dan Benih Ikan diterbitkan untuk 1 (satu) komoditas yang berasal dari 1 (satu) negara.</p>	<p>Tujuan dari diubahnya ketentuan di dalam ayat ini, karena ingin menyesuaikan dengan ketentuan di dalam Rancangan Peraturan</p>

<p>terhitung sejak Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diterbitkan.</p>		<p>Menteri Perdagangan yang mengatur tentang izin pemasukan</p>
	<p>(2) Rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.</p>	<p>Tujuan dari diubahnya ketentuan di dalam ayat ini adalah karena ingin menyesuaikan dengan ketentuan di dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang izin pemasukan</p>
	<p>(3) Untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara bagi negara bukan anggota <i>The World Organization for Animal Health</i> (OIE), rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan untuk 1 (satu) kali pemasukan.</p>	<p>Tujuan dari penambahan mengenai ayat ini untuk membedakan rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara bagi negara anggota <i>The World Organization for Animal Health</i> (OIE) dengan negara bukan anggota <i>The World Organization for Animal Health</i> (OIE), karena berdasarkan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang</p>

		<p>Pembudidayaan Ikan mensyaratkan bahwa untuk negara bukan anggota OIE dilakukan analisis risiko untuk setiap kali pemasukan, sedangkan surat hasil analisis risiko merupakan salah satu komitmen yang diminta untuk permohonan rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, dengan kata lain apabila analisis risiko dilakukan setiap kali pemasukan maka hasilnya dapat berbeda sehingga khusus untuk negara bukan anggota OIE jangka waktu rekomendasi pemasukan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan hanya untuk 1 (satu) kali pemasukan saja, hal ini merujuk pada ketentuan berdasarkan Pasal</p>
--	--	--

		58 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan tersebut
Pasal 15	Pasal 15	
(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang isinya paling sedikit meliputi: a. realisasi pemasukan; dan b. realisasi distribusi.	(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali , yang isinya paling sedikit meliputi: a. realisasi pemasukan; dan b. realisasi distribusi.	Tujuan perubahan jangka waktu pelaporan adalah sesuai dari usulan Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan, hal ini dimaksudkan agar dapat melakukan kontrol lebih terhadap aktivitas dari pelaku usaha.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui alamat laman akubisa.kkp.go.id.	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui alamat laman pelayananusaha.djpb@kkp.go.id .	Tujuan perubahan alamat pelaporan adalah agar laporan yang dikirimkan oleh pelaku usaha lebih cepat dilakukan tindak lanjut oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

<p>(3) Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.</p>	<p>(3) Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.</p>	
<p>(4) Bentuk dan format laporan realisasi pemasukan dan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>(4) Bentuk dan format laporan realisasi pemasukan dan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
<p>(5) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk permohonan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban</p>	<p>(5) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dan dinotifikasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang</p>	<p>Tujuan perubahan dari ketentuan di dalam ayat ini disebabkan karena pengenaan sanksi yang ada sebelumnya dirasa kurang memberikan efek jera, pelaku usaha masih dapat melakukan pemasukan dalam waktu berjalan apabila sanksi yang dikenakan pada saat pemasukan berikutnya,</p>

	perdagangan untuk mencabut persetujuan impor.	oleh karena itu akan lebih efektif dan memberikan efek jera apabila rekomendasi pemasukan dalam waktu berjalan dicabut/dibatalkan apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban.
	Pasal 15A	
	<p>(1) Dalam hal terjadi wabah penyakit Ikan dan/atau perubahan status kesehatan Ikan di negara asal pemasukan, Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal dinotifikasi kepada</p>	Penambahan Pasal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran terhadap perubahan status dari negara asal pemasukan, khususnya negara-negara OIE yang hanya mensyaratkan analisa risiko untuk pemasukan pertama kali saja, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa terdapat suatu masa dimana terjadi perubahan dari status wabah penyakit dan/atau status kesehatan ikan dari

	<p>Kementerian Perdagangan dan Pelaku Usaha.</p> <p>(3) Bentuk dan format notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>negara asal yang tidak dapat terdektesi karena tidak dilakukannya analisis risiko.</p>
--	---	---